

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan adalah salah satu sektor keuangan yang memiliki peran penting terhadap perkembangan kondisi perekonomian pada suatu negara karena memiliki fungsi sebagai permodalan di dunia bisnis. Aktivitas pada bank sendiri yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang sedang membutuhkan (Napisah & Widiyati, 2019). Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah yakni dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah aktiva produktif yang memiliki peranan penting dalam perbankan karena dapat memberikan pendapatan yang tinggi. Pembiayaan ini juga merupakan usaha yang memiliki risiko yang besar karena dapat mengakibatkan kerugian pada bank (Shintya & Darmawan, 2015).

Risiko yang terjadi pada pembiayaan bank konvensional dikenal dengan risiko kredit (*Credit Risk*). Risiko ini adalah risiko terbesar dalam perbankan baik dalam bank syariah maupun bank konvensional, karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, maka bank juga harus membentuk cadangan umum dan juga cadangan khusus untuk meminimalisir atau menutupi kerugian yang disebabkan oleh risiko pembiayaan (Taswan, 2005). Untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat risiko pembiayaan bank menggunakan cadangan dana yang disebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*) ini merupakan cadangan yang dibuat oleh bank dengan tujuan untuk melawan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh penanaman dana dalam aktiva produktif. Fungsi utama dari LLP ini yakni untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank karena nasabah yang tidak dapat menjalankan pembayaran atas kewajibannya terhadap pembiayaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, LLP memiliki peran penting terhadap kestabilan keuangan perbankan karena bank tidak mampu untuk mencegah kerugian

yang disebabkan oleh risiko pembiayaan atau risiko pada aktiva produktif sehingga dapat mengakibatkan krisis keuangan. Bank juga harus berhati-hati dalam menentukan besaran LLP karena sangat berpengaruh terhadap kerugian yang dihadapi oleh bank. Apabila bank salah dalam memberikan besaran LLP dapat mengalami kerugian yang besar karena aktiva yang seharusnya menjadi aktiva produktif dan juga dapat menghasilkan profit atau laba akan berubah menjadi aktiva non produktif sehingga akan terjadi kerugian. LLP diwajibkan karena sesuai dengan prinsip konservatis skarena ketidakpastian pendapatan yang diperoleh (Maulidiyah, 2017).

Adapun keputusan terbaru tentang LLP yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi risiko kerugian atau risiko pembiayaan yakni dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang pembentukan atau penyisihan dana yang disebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur. Namun, setelah terjadi revisi pada PSAK no 50 tahun 2006 istilah PPAP diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Provision*). *Loan Loss Provision* adalah penyisihan dana yang dinilai dari hasil evaluasi kreditur dan debitur yang dilaksanakan oleh bank. Menurut bank, apabila terdapat bukti yang objektif bahwa pembiayaan dari debitur terjadi penurunan, maka bank harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 pasal 51 bagian kedua menjelaskan bahwa, Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (Shofiani, 2018).

Menyoroti fenomena yang dikutip dari investor.id perbankan nasional cukup tangguh untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kredit macet. Itu karena bank-bank punya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang mumpuni, jumlahnya mencapai Rp 339 triliun per Juli 2021, meningkat dibanding posisi Desember 2020 sekitar Rp 304 triliun. “Dalam skenario terburuk, apabila kredit berisiko (*loan at risk/LAR*) menjadi NPL, perbankan bisa menahan dari pencadangan

yang disiapkan,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiyana saat mendampingi Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Kamis (16/9) malam. “CKPN Desember 2020 sekitar Rp 304 triliun, posisi Juli 2021 sudah Rp 339 triliun. Target kami, termasuk target perbankan di rencana bisnis bank (RBB) menjadi Rp 351 triliun,” tutur dia. Heru menambahkan, CKPN yang tebal diperlukan sebagai bantalan bagi perbankan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya risiko kredit macet. “Misalnya *worst case* restrukturisasi banyak yang tidak berhasil, bank sudah siap,” tandas dia.

Berdasarkan fenomena diatas, agar bank siap menghadapi berbagai risiko, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Loan Loss Provision*. Dimana faktor-faktor yang akan dilihat pengaruh nya terhadap *Loan Loss Provision* dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang merupakan kombinasi dari penelitian terdahulu, yaitu; *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin* dan *Financing to Deposit Ratio*. *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi *Loan Loss Provision* (LLP). NPL merupakan salah satu rasio yang menyatakan besaran risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Maulidiyah (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kredit bank maka semakin besar kemungkinan adanya kredit bermasalah dan itu berarti berpengaruh positif terhadap LLP. Windraini (2022) menemukan bahwa bank yang memiliki NPL yang tinggi cenderung untuk membentuk LLP yang tinggi sebagai salah satu bentuk antisipasi kemungkinan risiko kredit yang akan terjadi. Jika pemberian kredit pada debitur besar maka kemungkinan kredit bermasalah akan tinggi dan rasio LLP nya akan mengalami peningkatan. Sebaliknya jika pemberian kredit pada debitur kecil maka kemungkinan kredit bermasalah akan menurun dan rasio LLP nya ikut menurun juga. Hasil penelitian oleh Romadhoni (2019), Napisah dan Widiyati (2019) dan Windraini (2022) menunjukkan *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision* Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya rasio NPL dapat mempengaruhi tingkat LLP pada perusahaan perbankan. Hasil berbeda ditemukan oleh Widyaningrum (2022) dan

Adityantoro dan Shidiq (2013) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* tidak memiliki pengaruh terhadap *Loan Loss Provision*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *Loan Loss Provision* (LLP) adalah *Net Interest Margin* (NIM). Menurut Taupiqurrahman (2020) *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Rasio pendapatan laba bersih terhadap aktiva produktif ini disebut *Net Interest Margin* (NIM). Semakin besar rasio NIM maka semakin meningkat pula pendapatan laba bersih atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika risiko dalam aktivitas pinjaman bank semakin kecil maka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau *Loan Loss Provision* (LLP) yang harus dibentuk bank akan semakin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Taupiqurrahman (2020), Hamisyah dkk (2018) dan Djorkaeff (2021) menyatakan *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision*. Hasil berbeda ditemukan oleh Napisah (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Net Interest Margin* terhadap *Loan Loss Provision*.

Selain dua variabel tersebut, faktor lainnya yang mempengaruhi *Loan Loss Provision* (LLP) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Auliana (2019) *Financing to Deposit Rasio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu bank dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. Peningkatan FDR berarti penyaluran dana pinjaman dibanding dengan dana pihak ketiga yang dihimpun semakin besar hal tersebut berarti akan semakin besar dana yang akan dikelola oleh bank dan semakin besar dana tersebut maka semakin besar risiko yang dapat di miliki oleh bank. Untuk mengantisipasi adanya risiko tersebut maka setiap peningkatan risiko akan diimbangi dengan peningkatan LLP. Penelitian oleh Auliana (2019), Embuningtyas (2018) dan

Meliniawati (2022) menunjukkan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision*. Sedangkan penelitian oleh Safitri (2022) dan Widyaningrum (2022) menyatakan tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Loan Loss Provision*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas serta penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menunjukkan bagaimana hasilnya untuk penelitian dengan data laporan keuangan yang terbaru serta menggunakan perusahaan perbankan konvensional sebagai objek penelitiannya. Perusahaan perbankan konvensional dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan perbankan memiliki spesifikasi yang berbeda dari perusahaan industri lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap *Loan Loss Provision* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision* ?
2. Apakah *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision* ?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Loan Loss Provision* ?
4. Apakah *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin* dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *Loan Loss Provision* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* terhadap *Loan Loss Provision*?
2. Untuk menganalisis pengaruh *Net Interest Margin* terhadap *Loan Loss Provision*?
3. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Loan Loss Provision*?
4. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Loan Loss Provision* ?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Loan Loss Provision*. Kemudian memberikan hasil untuk menjawab keingintahuan penulis tentang pengaruh *Non Performing Loan*, *Net Interest Margin* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Loan Loss Provision*.

2. Bagi akademisi

Penelitian diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan bisa menjadi bahan pembelajaran guna menambah wawasan khususnya dalam lingkup perbankan bagi para pembaca.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada peneliti selanjutnya untuk penelitian sejenis yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.